



**KEPALA DESA JEBED SELATAN
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA JEBED SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JEBED SELATAN
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JEBED SELATAN

Menimbang : a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 116);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 35);
17. Peraturan Desa Jebed Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jebed Selatan Tahun 2019 Nomor 2);

18. Peraturan Desa Jebed Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2025 (Lembaran Desa Jebed Selatan Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEBED SELATAN
dan
KEPALA DESA JEBED SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JEBED SELATAN KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.766.353.199,-
2. Belanja Desa	Rp. 3.807.966.309,-
Surplus/Defisit	(Rp. 41.613.110,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 41.613.110,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 41.613.110,-
SILPA	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa JEBED SELATAN Kecamatan Taman Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Jebed Selatan
pada tanggal 30 Desember 2024

KEPALA DESA JEBED SELATAN,



Diundangkan di Jebed Selatan
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DESA JEBED SELATAN,



LEMBARAN DESA JEBED SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JEBED SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JEBED SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	179.542.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.588.811.199,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.766.353.199,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	682.972.440,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	422.322.849,00	
5.3.	Belanja Modal	2.562.271.020,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	140.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.807.966.309,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(41.613.110,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	41.613.110,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.925.310,00	
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	36.687.800,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	41.613.110,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



JEBED SELATAN, 30 Desember 2024

KEPALA DESA
GASMUR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JEBED SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	179.542.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.586.811.199,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.766.353.199,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	880.537.089,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	796.480.090,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.125.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.125.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	367.900.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	367.900.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.905.440,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	23.905.440,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	40.169.810,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.169.810,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	26.460.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	26.460.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.600.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.737.840,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.737.840,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.310.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	38.310.000,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.000.000,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	13.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.98		Penyediaan Tambahan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	163.392.000,00	PAD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	163.392.000,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Kelembagaan Desa (BPD, RT, RW, PKK dll)	2.880.000,00	ADD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	2.880.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.469.199,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.469.199,00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.469.199,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.500.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	16.150.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.150.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.150.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.000.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	56.937.800,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.250.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000,00	
1.5.90		Pengadaan/Pelepasan Tanah Kas Desa**	36.687.800,00	DLL
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	36.687.800,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.732.779.220,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	266.780.060,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	182.196.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.196.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	84.584.060,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	59.584.060,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.415.999.160,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1.760.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.760.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	167.018.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	167.018.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	59.590.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	59.590.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	246.812.334,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	246.812.334,00	
2.3.90		Pemeliharaan Turap/ Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)	182.578.826,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	182.578.826,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	50.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	50.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>7.500.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.500.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	3.500.000,00	PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>46.750.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	46.750.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengeolaan/penggilingan)	46.750.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.750.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>140.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	140.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	140.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	140.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.807.966.309,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(41.613.110,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	41.613.110,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	41.613.110,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



JEBED SELATAN, 30 Desember 2024

KEPALA DESA

KEPALA DESA
JEBED SELATAN

CASMURI